

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem hukum acara pidana merupakan rentetan tahapan penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada eksekusi. Dari hasil putusan ini isinya dapat berupa pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dan sanksi pidana ini dapat berupa penjara. Tempat eksekusi putusan pengadilan yang memutuskan pidana penjara terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat pembinaan Narapidana dan Anak yang dijatuhi pidana selama menjalani hukuman agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang normal dan ikut serta melakukan pembangunan sebagaimana warga negara lainnya.<sup>1</sup>

Pada zaman dahulu, menurut Sutherland, tepatnya sebelum tahun 1670 belum dikenal pidana penjara. Namun sudah ada suatu bangunan yang penggunaannya mirip dengan penjara atau Lembaga Pemasyarakatan pada zaman sekarang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>2</sup>Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, Hlm. 31.

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS ini merupakan salah satu perwujudan daripada tujuan hukum pidana. Seperti pendapat dari Muladi, tujuan dari hukum pidana hakikatnya adalah melindungi serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana.<sup>3</sup> Maka perlu suatu pemidanaan untuk menjaga keseimbangan kepentingan tersebut. Dalam ilmu hukum pidana ada 3 teori tentang tujuan pidana yakni teori pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Teori pembalasan ini bermaksud bahwa tujuan dari pidana atau pemidanaan ini adalah sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau tindak pidana. Teori relatif atau tujuan bermaksud bahwa pemberian pidana ini bertujuan untuk memberi efek jera serta mencegah pengulangan tindak pidana baik dari pelaku maupun dari orang lain. Sedangkan teori gabungan ini adalah teori pembalasan dan teori relatif yang digabungkan. Jadi tujuan pemidanaan adalah pembalasan sekaligus pemberian efek jera dan pencegahan serta untuk memperbaiki mental pelaku tindak pidana itu.<sup>4</sup>

Melihat keadaan sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sering melakukan tindakan menyimpang yang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak ini biasa disebut dengan kenakalan remaja, di mana kenakalan ini sebagai penyebab terlibatnya dalam kegiatan kriminalitas. Kenakalan remaja ini dipicu oleh

---

<sup>3</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 129.

<sup>4</sup>Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2010, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm. 319-320.

banyak faktor, misalnya seperti kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan yang salah dan lain-lain. Sering kita lihat di televisi berita tentang kenakalan anak hingga mereka harus sampai mendekam di penjara. Dari sini bisa dilihat orang tua merupakan kunci yang penting untuk selalu memperhatikan anak dan memberikan pendidikan sosial maupun keagamaan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pengertian lapas di atas, LAPAS ini tidak hanya ditujukan bagi orang dewasa yang terbukti melakukan tindak pidana saja, namun juga ditujukan bagi anak-anak yang juga melakukan tindak pidana. LAPAS orang dewasa dan anak pun berbeda, untuk LAPAS anak biasanya disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA, dan ketentuannya juga berbeda karena peraturan tentang anak sendiri pun berbeda dengan orang dewasa.

Di Indonesia ada sistem peradilan pidana yang khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai dengan eksekusi. Sistem peradilan bagi anak ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagi anak yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka akan dikenakan beberapa sanksi. Pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara merupakan 2 bentuk sanksi pidana yang dilakukan dalam LPKA.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, Dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hlm.2.

<sup>6</sup>Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun tidak semua anak dapat dipidana penjara. Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui anak yang dapat dipidana penjara harus berusia 14 tahun keatas. Selain itu jangka waktu pidana hanya ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa dan itu juga tidak harus dijalani sepenuhnya karena jika anak yang dikenai pidana penjara sudah menjalani hukuman selama ½ (setengah) dari hukumannya dan ia berkelakuan baik maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>7</sup>

Pada dasarnya semua aktifitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak khususnya pidana penjara oleh LPKA harus didasarkan pada prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak, mengingat dampak psikologis yang diterima oleh anak akibat tekanan dan stigmatisasi dari proses pemedanaan itu sendiri.<sup>8</sup> Mengingat pada Pasal 28B ayat (2) UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Maka dibutuhkan peradilan restoratif sebagai bentuk penanggulangan dari kasus tindak pidana anak yang lebih memperhatikan kebutuhan khusus anak, serta untuk mengupayakan keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>8</sup>Nur Rochaeti, “Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Bagi Pelaku Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” dalam Syaiful Bakhri, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media, Hlm. 123.

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm. 124.

Peran LPKA menjadi sangatlah penting dalam proses pembinaan anak didik masyarakat. Oleh sebab itu LPKA menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tujuan dari LAPAS ini bisa terlaksana. Maka tanggung jawab atas Anak Didik Masyarakat nantinya akan beralih dari Jaksa ke Lembaga Masyarakat karena jaksa telah melimpahkannya ke Lembaga Masyarakat.<sup>10</sup>

Pembinaan Anak Didik Masyarakat di LPKA ini tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan tujuannya. Seperti di LAPAS bagi orang dewasa, tidak sedikit kasus Napi yang melakukan upaya pelarian. Seperti kasus di Kutoharjo, bahwa dua anak didik LPKA Kutoharjo melarikan diri dari LPKA Kutoharjo pada hari Jumat, 6 Februari 2015 lalu. Kedua anak didik Lapas ini melarikan diri melalui atap yang sudah rapuh.<sup>11</sup> Tidak hanya sekali itu sebelum sebelumnya juga pernah terjadi kasus pelarian di LPKA Kutoarjo. Dengan adanya hambatan semacam ini proses penegakan hukum pidana khususnya dalam tahap pembinaan menjadi terhalang. Maka perlu upaya penanganan yang harus dilakukan supaya proses penegakan hukum pidana khususnya tahap eksekusi/pembinaan di LPKA Kutoarjo dapat berjalan lagi.

Upaya-upaya untuk mencari Anak didik yang melarikan diri ini belum ada rumusan aturan secara teknisnya, maka perlu inisiatif sendiri dari aparat yang bertugas mencari Anak Didik yang kabur tersebut, namun tindakan ini

---

<sup>10</sup>Tolib Effendi, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, Hlm. 199.

<sup>11</sup>Radar Banyumas, Senin, 9 Februari 2015: *Dua Napi Lapas Anak Kutoharjo Kabur*, dalam [http://radarbanyumas.co.id/dua-napi-lapas-anak-kutoarjo-kabur/&ei=OII7xtlk&lc=id-ID&ss=1&m=990&host=www.google.co.id&ts=1489125040&sig=AJsQQ1B7tSSapHo03nduUp3E-m94y4YPA&lite\\_refresh=1489125623071](http://radarbanyumas.co.id/dua-napi-lapas-anak-kutoarjo-kabur/&ei=OII7xtlk&lc=id-ID&ss=1&m=990&host=www.google.co.id&ts=1489125040&sig=AJsQQ1B7tSSapHo03nduUp3E-m94y4YPA&lite_refresh=1489125623071) diunduh Jumat, 3 Maret 2017 pukul 13:10.

tidaklah boleh melanggar peraturan perundangan dan hak asasi dari Anak didik tersebut, dikarenakan hal ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana bagi anak berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu setelah anak didik yang melarikan diri sudah tertangkap, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, mereka akan dikenakan hukuman disiplin di LPKA. Hukuman disiplin ini dimaksudkan agar anak didik mau menaati tata tertib LPKA. Ada hal-hal yang juga harus diperhatikan adalah, apakah bentuk hukuman disiplin narapidana orang dewasa dengan anak didik pemasyarakatan ini sama atau tidak. Karena dalam proses pemidanaannya adalah berbeda.

Dengan ini penulis ingin meneliti bagaimanakah upaya penanganan anak didik yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo mulai dari proses pencarian hingga pemberian hukuman disiplin.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis ingin memberi batasan dan rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan penanganan Anak Didik Pemasyarakatan yang melarikan diri dari LPKA?
2. Bagaimana upaya penanganan Anak Didik Pemasyarakatan yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo?

3. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam proses penanganan anak didik masyarakatan yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang harus dicapai berdasarkan hasil dari suatu penelitian. Selain itu hasil dari penelitian juga harus mempunyai manfaat yang dapat dirasakan atau digunakan diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak penulis capai adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan penanganan anak didik masyarakatan yang melarikan diri dari LPKA.
  - b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus Anak Didik yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo.
  - c. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanganan kasus Anak Didik yang melarikan diri dari LPKA serta memberikan solusinya.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Mengembangkan pengetahuan mengenai hukum acara pidana.
    - 2) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana terhadap penegak hukum khususnya petugas lapas dalam hal upaya penanganan anak didik LPKA yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo.

**D. Kerangka Pemikiran**

LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) merupakan lembaga khusus pembinaan bagi anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang diputuskan oleh putusan pengadilan. Anak yang menghuni LPKA ini dalam undang-undang disebut sebagai anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan dibedakan menjadi 3 jenis, yakni anak pidana, anak negara dan anak sipil. Anak pidana ini merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak sipil ialah anak yang atas permintaan orang tua atau memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.



Dalam pembinaannya ada beberapa faktor menyangkut anak didik pemsyarakatan. Faktor ini meliputi jenis perkara, jenis pidana, lamanya masa pidana, jenis kelamin, usia, agama, suku bangsa, kondisi fisik dan psikologi, latar belakang pribadi anak, dan bakat serta hobi anak. Hal ini nantinya dijadikan sebagai acuan petugas dalam menerapkan sistem pendekatan dalam memberikan pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan.<sup>12</sup>

Pembinaan ini tidaklah selalu berjalan sesuai dengan tujuan. Ada beberapa hambatan-hambatan yang timbul dalam pembinaan. Salah satunya adalah anak didik pemsyarakatan yang melarikan diri dari LPKA. Jika hal ini terjadi maka menjadi kewajiban untuk segera menangani hambatan ini. Maka diperlukan upaya-upaya agar anak didik pemsyarakatan yang lari ini dapat kembali ke LPKA. Namun dalam peraturan perundang-undangan belum ada aturan yang mengatur secara teknis bagaimana saja upaya yang dapat dilakukan, maka petugas yang berkewajiban harus mempunyai inisiatif sendiri untuk mengembalikan anak didik ini kembali. tidak berhenti sampai di situ, jika anak didik sudah dikembalikan, ada upaya atau tindakan lagi yang dilakukan sebagai upaya penanganan hambatan ini, yakni hukuman disiplin. Penjelasan hukuman disiplin ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun dalam Peraturan Menteri ini tidak membedakan jenis hukuman disiplin bagi narapidana dewasa dengan anak didik pemsyarakatan, dengan ini perlu kajian bahwa apakah pemberian

---

<sup>12</sup>Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 157.

hukuman disiplin ini sudah pantas atau sesuai bagi anak didik masyarakat atau belum.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang sesungguhnya di dalam penelitian ini maka digunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris yaitu gabungan dari metode penelitian yuridis dimana merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan metode penelitian empiris yakni penelitian hukum dengan cara meneliti bahan primer.<sup>13</sup> Metode pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diangkat penulis berkaitan dengan suatu aturan hukum yang terkait penelitian bagi anak yang dimana penerapannya dihubungkan dengan data dari lapangan/data primer mengenai penanganan anak didik masyarakat yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk

---

<sup>13</sup>Soedjono Soekanto & Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, Hlm. 15.

melukiskan suatu hal tertentu dan pada saat tertentu.<sup>14</sup> Di sini penulis akan mendeskripsikan mengenai analisis penanganan anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama lapangan cara melakukan penelitian lapangan.<sup>15</sup> Data ini akan diperoleh di LPKA Kutoarjo.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>14</sup>Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 47.

<sup>15</sup>*Ibid.*, Hlm. 53.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- i) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- j) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- k) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- l) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- m) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- n) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- o) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

- p) Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
  - q) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang bertemakan penanganan anak didik masyarakat yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, menelaah dan mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber dari LPKA Kutoarjo baik sipir maupun napi anak.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang jelas untuk menjelaskan data dari penelitian. Selain itu juga karena data diperoleh dari wawancara dan sulit diukur dengan angka.<sup>16</sup> Selanjutnya

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hlm. 145.

data tersebut akan dianalisis dengan metode berpikir deduktif yakni menarik kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Skripsi**

Dalam penelitian skripsi ini penulis membaginya menjadi 4 bab yang dimana bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan untuk menguraikan penelitian. Adapun sistematika skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang isinya menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang isinya menguraikan tentang tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum tentang pemidanaan, dan tinjauan umum tentang masyarakat.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan anak didik masyarakat yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo, tindakan penanganan anak didik masyarakat yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo oleh petugas LPKA, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan anak didik masyarakat yang melarikan diri dari LPKA Kutoarjo.

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan.